

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

1. Penilaian dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/K/PID/2015 adalah hakim memiliki keyakinan pada hasil *visum* pertama yang menunjukkan bahwa tidak terjadi persetujuan antara korban dengan terdakwa. Alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah penerapan hukum yang keliru sehingga terdakwa dibebaskan. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan unsur paksaan dalam perkosaan yang dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP dan UU No.12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) serta mengabaikan keterangan saksi korban yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum pidana perkosaan. Peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan adalah untuk membantu penegakan hukum dan memperkuat dasar penuntutan kasus hukum. Kedudukan *Visum et Repertum* diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, KUHP Pasal 184 ayat (1) butir c dan Pasal 187 butir c.
2. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah sejajar dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan bersifat bebas atau tidak

**Carissa Maharani Anwar, 2025**

***ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran, S1 Kedokteran

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upvj.ac.id](http://www.repository.upvj.ac.id)]

mengikat. Hakim masih dapat memutus suatu perkara dengan ada atau tidaknya *Visum et Repertum* dan kekuatan *Visum et Repertum* menjadi lemah apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Hambatan pembuatan *Visum et Repertum* di antaranya adalah keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti fisik, koordinasi antar pihak yang terlibat, tekanan sosial atau politik, dampak emosional pada korban, dan faktor biaya.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara harus mengedepankan keobjektifan serta keadilan, baik bagi korban maupun pelaku perkosaan dan memerhatikan penggunaan alat bukti di persidangan karena hal ini akan memengaruhi penentuan penjatuhan pidana bagi terdakwa dan membuktikan apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.
2. Agar hakim tetap mempertimbangkan kebenaran materiil dalam *Visum et Repertum* walaupun kekuatannya bersifat bebas/tidak mengikat dan hambatan dalam pembuatan *Visum et Repertum* diperlukan perhatian serius dengan memperbaiki sistem hukum dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban agar proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan adil.